



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 218-Kec.Gempol/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Gempol;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 159);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 36).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPERIDA tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/9/BAPPERIDA tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 218-Kec.Gempol/2026

TANGGAL : 5 Mei 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
GEMPOL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026

Penanggung jawab : Camat Gempol

Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Gempol

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kelompok Kerja I : Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

Anggota : 1. Herawati, SE
2. Umar Sayid

Kelompok Kerja II : Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan

Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Anggota : 1. Anggun Irawati, S.Kom
2. Bahrudin

Kelompok Kerja III : Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja
Perangkat Daerah

Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan

Anggota : 1. Encu Neti Ningsih
2. Carila

BUPATI CIREBON,



IMRON

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026.

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep.218 -Kec.Gempol/2026
TANGGAL : 5 Mei 2026
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
GEMPOL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026

- Penanggung jawab : Camat Gempol
- Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Gempol
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- Kelompok Kerja I : Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
- Anggota : 1. Herawati, SE
2. Umar Sayid
- Kelompok Kerja II : Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Anggota : 1. Anggun Irawati, S.Kom
2. Bahrudin
- Kelompok Kerja III : Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja
Perangkat Daerah
- Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan
- Anggota : 1. Encu Neti Ningsih
2. Carila

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

BUPATI CIREBON

UMRON